



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DJON KADIR alias JON ;
Tempat lahir : Bulota, Gorontalo ;
Umur/ Tanggal lahir : 51 th / 23 Mei 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Bulota, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hadijah Reni Djou, SH.MH., Djufri Buna, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat Jalan Ahmad A. Wahab (ex.Jenderal Sudirman No. 247 Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SKK/LIT.01/LBH-UG/XI/2018 tanggal 21 November 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor 241/SK/2018/PN Lbo pada tanggal 26 November 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa DJON KADIR alias JON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum" melanggar Pasal 72 Jo. Pasal 61 huruf d UU RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJON KADIR alias JON dengan pidana Penjara 4 (empat) bulan, dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pagar yang terbuat dari kayu dan lembar seng.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agarterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djon Kadir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 72 Jo. Pasal 61 huruf d Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang bahwa selain pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan pribadi secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Penuntut umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pula pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan dari Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DJON KADIR aliasn JON pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2017 bertempat kompleks perumahan Primland Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab.Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum terhadap korban An. RIMA M. LUMANGKUN yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sebagai pemilik perumahan PrimLand, yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas korban selaku Direktur PT. Anugerah Jaya Propertindo selaku Developer Perumahan PrimLand pada tahun 2014 melakukan pembelian sebidang tanah sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah (SPHT) tanggal 18 Desember 2018 terdakwa menjual kepada korban RIMA M. LUMANGKUN seluas 1.146 M2 dengan batas tanah utara 39,80 M berbatasan dengan tanah milik Djon Kadir, Timur 25,40M berbatasan dengan tanah milik Deni Nusi, Selatan 39,80 M berbatasan dengan tanah milik Sai Hilala, Barat 27,90 M berbatasan dengan tanah milik Djon Kadir dijual sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap sampai dengan 02 Juli 2015, selanjutnya dari pembelian tanah tersebut korban melakukan pengurusan sertifikat dan BPN Kab. Gorontalo menerbitkan sertifikat Nomor : 00441 dimana sebelum terbit sertifikat tersebut dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dari BPN yakni saksi WAHYU EKO SUPRIHANDONO yang didampingi oleh terdakwa yg merupakan pihak yg dikuasakan oleh pihak korban berdasarkan surat ukur dari BPN sebelah timur terdapat saluran air dalam lokasi tanah tersebut telah dinyatakan merupakan bagian dari fasilitas umum.

Bahwa selanjutnya lokasi tanah tersebut oleh korban kemudian dibangun perumahan sebanyak 8 (delapan) unit rumah dan selanjutnya dijual antara lain nya kepada saksi ABDUL WAHID yang mulai menempati bulan agustus 2015 dan saksi RUSLI MANSUR NURDIN mulai menempati sekitar bulan Desember tahun 2016.

Bahwa selanjutnya para penghuni perumahan tersebut dibuatkan akses jalan disebelah barat yang terhubung dengan jalan yang sebelumnya telah ada dan digunakan oleh masyarakat sekitar namun jalan tersebut kemudian dipagari oleh terdakwa dengan pagar kayu dikarenakan tanah tersebut masih milik terdakwa sehingga atas hal tersebut sebagaimana ketentuan UU No. 1 tahun 2011 tentang Pasal 32 ayat (1) huruf a yang berbunyi Pembangunan perumahan meliputi pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dan dalam penjelasan pasal 28 ayat (1) huruf b UU no. 1 tahun 2011 pada pokoknya menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "rencana kelengkapan prasarana" paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum. Yang dimaksud dengan "rencana kelengkapan sarana" paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH). Yang dimaksud dengan "rencana kelengkapan utilitas umum" paling sedikit meliputi, jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, misalnya penyandang cacat dan lanjut usia, korban selaku developer selanjutnya membeli tanah pada bagian timur yang diketahui milik APIPA KILO untuk kemudian dibangun kembali 4 unit rumah dengan akses jalan yang dapat terhubung dengan lokasi 8 unit rumah yang sebelumnya oleh korban kemudian membangun plat Duecker untuk menjadi akses jalan para penghuni perumahan.

Terdakwa yang merasa masih memiliki hak kepemilikan tanah terhadap saluran air yang dibangun plat decker oleh korban tersebut terdakwa kemudian menutup akses jalan tersebut dengan seng sehingga mempengaruhi akses keluar dan masuk penghuni pada 8 unit perumahan dimaksud dimana para penghuni kemudian tidak dapat beraktifitas karena terhalang oleh penutupan jalan tersebut. Atas perbuatan terdakwa korban kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Gorontalo untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 72 Jo.Pasal 61 huruf d UU RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rima M. Lumangkun alias Rima :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah penutupan akses jalan ke Perumahan ;
- Bahwa, penutupan akses jalan tersebut saksi ketahui yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, dan itu terjadi di Perumahan Prim land di Desa Buladu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan diperumahan yang saksi maksud ada terdapat 2 (dua) akses jalan, dan saat itu kedua akses jalan tersebut ditutup oleh terdakwa dengan cara melakukan pemagaran kayu pada kedua jalan masuk tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa adalah orang yang menjual tanahnya kepada saksi, dan atas tanah tersebut saksi telah membangun sebuah area perumahan, yang terdiri dari 8 (delapan) unit;
- Bahwa, benar atas jual beli tanah tersebut ada dibuatkan surat pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah dari terdakwa yaitu Djon Kadir kepada saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Desember 2014, yaitu telah dijual sebidang tanah dengan luas 1.146 M2, dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, awal permasalahan hingga terjadi penutupan akses jalan ke area perumahan oleh terdakwa, saksi tidak ketahui tepatnya, namun saksi ketahui saat saksi mulai memutuskan hubungan kerja dengan terdakwa sebagai pengawas pembangunan perumahan milik saksi, saat itu terdakwa mulai tidak mengakui akses jalan ke perumahan adalah bagian area tanah yang telah dijualnya, dan sekitar tahun 2017, terdakwa mulai melakukan penutupan akses jalan ke perumahan pada sisi sebelah barat perumahan ;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat Surat Pernyataan yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan waktu terjadi jual beli tanah, semua berjalan lancar dan tidak satu pihakpun yang keberatan ;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan saat akan menjadikan tanah tersebut sebuah area perumahan, sekali lagi tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan, yaitu baik dari terdakwa dan keluarganya maupun dari pihak lain, bahkan, ketika akan menjadikan tanah tersebut area perumahan, saksi bekerja sama dengan terdakwa, yaitu dengan menjadikan terdakwa sebagai pengawas untuk pembangunan perumahan, dimana saksi tetap menggaji terdakwa layaknya hubungan kerja ;
- Bahwa, akses jalan masuk ke area perumahan saksi, ada 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi sebelah barat dan sisi sebelah timur dankedua akses jalan ke perumahan tersebut telah ditutup terdakwa ;
- Bahwa, sesuai lembar kwitansi penerimaan uang yang diterima terdakwa, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai 2 Juli 2015 telah dibayarkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang dilakukan secara bertahap untuk pembelian tanah milik terdakwa ;
- Bahwa, benar atas pembangunan perumahan diarea tanah tersebut, saksi sebelumnya telah mengurus perizinannyasehingga saat dilakukan pembangunan saksi telah memiliki izin dari Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo berupa Izin Prinsip dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa saat saksi membangun area perumahan atas tanah tersebut telah saksi lengkapi persyaratannya lainnya yaitu antaranya berupa adanya akses saluran air/drainase;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan saluran air/drainase tersebut sudah ada, dan berada diarea tanah milik terdakwa yang tidak dijual kepada saksi, karena

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut terdakwa saluran air/drainase tersebut merupakan fasilitas umum, sehingga atas saluran air/drainase tersebut saksi membayarnya tersendiri kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pelebaran tanah sebagai akses jalan ke area perumahan, dengan cara atas saluran air tersebut saksi bangun plat deucker, agar saluran air tetap ada sebagai fasilitas umum, dan akses jalan juga ada untuk ke perumahan;

- Bahwa, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemda Kab. Gorontalo Nomor 650/PUPR/655/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penentuan Status saluran air/drainase pada perumahan Prim Land, adalah merupakan fasilitas umum;
- Bahwa, akses jalan dan saluran air/drainase tersebut juga merupakan bagian dari yang dipersengketakan terdakwa, yaitu menutupnya sehingga penghuni perumahan saksi, tidak lagi mendapatkan akses jalan yang bebas;
- Bahwa yang menjalankan proses jual beli adalah saksi sendiri, namun untuk beberapa kali pertemuan dalam pembayaran yang dilakukan bertahap, kadang melalui suami saksi, dan atau saksi bersama suami;
- Bahwa, pada waktu itu sertifikat atas tanah belum ada, dan nanti setelah 3 (tiga) bulan setelah pembelian, dan dilakukan penimbunan, baru dibuat sertifikat atas tanah;
- Bahwa saluran air/drainase ikut masuk pada sertifikat tanah tersebut karena saluran air/drainase disepakati sebagai fasilitas umum, meskipun saksi membayarnya untuk dijadikan akses jalan perumahan ;
- Bahwasaluran air/drainase tersebut sudah ada sejak awal sebelum ada perumahan karena saluran air tersebut berbentuk dan atau terletak di pinggir pematang sawah ;
- Bahwa saksi tahu akan adanya surat pembatalan tersebut dan dibuat atau dikeluarkan pada waktu mediasi, atas surat tersebut saksi tidak hadir, dan tidak menerima hasil mediasi tersebut, karena hanya sepihak saja dikeluarkan oleh Pihak PU dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu bahwa dari jumlah harga tanah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), masih ada kewajiban saksi kepada terdakwa yang belum diselesaikan;

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Abdul Wahid Nurdin alias Wahid :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa pada waktu itu dan dihadirkan dipersidangan hari ini, karena adanya masalah penutupan/pemagaran akses jalan diatas saluran air yang dilakukan terdakwa ;
 - Bahwa, saksi ketahui penutupan/pemagaran akses jalan diatas saluran air sejak Desember 2017, sekitar pukul 16.00 wita, di Perumahan Prim land Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, dan hal tersebut saksi ketahui atas keterangan/cerita dari Rusli Mansur;
 - Bahwa, saksi ketahui, atas keterangan terdakwa sendiri yaitu karena adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang dimilikinya atas perkara sebelumnya antara terdakwa dan Rima, selain itu alasan lainnya terdakwa akan memperjuangkan haknya atas tanah tersebut;
 - Bahwa, benar dengan dilakukannya penutupan/pemagaran akses jalan tersebut, sangat merugikan dan menghambat pekerjaan dan kegiatan sehari-hari saksi ;
 - Bahwasaksi tinggal di Perumahan Prim Land sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa pada waktu saksi mulai menempati perumahan tersebut, ditahun 2015, saluran air/drainase sudah ada ;
 - Bahwa, benar awalnya ketika saksi ditawarkan terdakwa selaku marketing perumahan tersebut, saksi ada menanyakan soal kepemilikan dan kondisi perumahan tersebut, dan pada waktu itu oleh Terdakwa, menjawab bahwa tidak ada permasalahan tanah ataupun lainnya untuk perumahan tersebut, sehingga saksi akhirnya memilih dan mengambil 1 (satu) unit di perumahan tersebut, namun ditengah proses kepemilikan rumah tersebut ditahun 2017, sudah ada masalah, yaitu akses jalan ke perumahan telah ditutup oleh terdakwa ;
 - Bahwa, akses jalan ke perumahan sudah lama ditutup untuk jalan yang pertama, dan bagian jalan kedua, yaitu atas saluran air/drainase, itu sudah sejak Desember tahun 2017 ;
 - Bahwa sebelum saksi mengambil dan tinggal di perumahan tersebut, saksi menghubungi terdakwa selaku marketing dan pengawas perumahan tersebut, dan oleh terdakwa menyatakan perumahannya jelas berizin, aman, nyaman dan tidak ada masalah ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
3. Rusli Mansur alias Rusli :
- Bahwa, benar saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan hari ini, karena adanya masalah penutupan/pemagaran akses jalan diatas saluran air yang dilakukan terdakwa ;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui penutupan/pemagaran akses jalan diatas saluran air sejak Desember 2017, sekitar pukul 16.00 wita, di Perumahan Prim land Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa, saksi ketahui atas keterangan terdakwa sendiri, penutupan jalan tersebut yaitu karena adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang dimilikinya atas perkara sebelumnya antara terdakwa dan Rima, selain itu alasan lainnya terdakwa akan memperjuangkan haknya atas tanah tersebut;
- Bahwa, benar dengan dilakukannya penutupan/pemagaran akses jalan tersebut, sangat merugikan dan menghambat pekerjaan dan kegiatan sehari-hari saksi ;
- Bahwasaksi tinggal di Perumahan Prim Land sejak tahun 2016 ;
- Bahwa pada waktu saksi mulai menempati perumahan tersebut ditahun 2016, saluran air/drainase sudah ada, letak saluran air/drainase tersebut tepat ada dibelakang rumah perumahan saksi;
- Bahwa, awalnya ketika saksi ditawarkan terdakwa selaku marketing perumahan tersebut, saksi ada menanyakan soal kepemilikan dan kondisi perumahan tersebut, dan pada waktu itu oleh Terdakwa, menjawab bahwa tidak ada permasalahan tanah ataupun lainnya untuk perumahan tersebut, sehingga saksi akhirnya memilih dan mengambil 1 (satu) unit di perumahan tersebut, namun ditengah proses kepemilikan rumah tersebut ditahun 2017, sudah ada masalah, yaitu akses jalan ke perumahan telah ditutup oleh terdakwa ;
- Bahwa sudah ada upaya damai atas masalah akses jalan tersebut, yang saksi ketahui, namun untuk hasilnya saksi tidak mengetahui secara tepatnya ;
- Bahwa, akses jalan ke perumahan sudah lama ditutup untuk jalan yang pertama, dan bagian jalan kedua, yaitu atas saluran air/drainase, itu sudah sejak Desember tahun 2017 ;
- Bahwa, saksi ketahui dan sempat melihat terdakwa ada membawa sejumlah bahan bangunan yaitu batako, seng, dan oleh terdakwa menyatakan akan menutup jalan bagian saluran air/drainase tersebut;
- Bahwa sebelum saksi mengambil dan tinggal di perumahan tersebut, saksi menghubungi terdakwa selaku marketing dan pengawas perumahan tersebut, dan oleh terdakwa menyatakan perumahannya jelas berizin, aman, nyaman dan tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Firman Laiko, ST.,MT. :

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa pada persidangan, karena adanya penutupan akses jalan ke Perumahan ;
- Bahwa, akses jalan ke perumahan yang ditutup, yang saksi ketahui yaitu yang masuk bagian fasilitas umum berupa saluran air/drainase, tapi ditutup oleh terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 19/2017 tanggal 09 November 2017 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Gorontalo dan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT Anugerah Jaya Propertindo Nomor 00002 dari BPN Kab. Gorontalo tanggal 12 Januari 2016, dan juga berdasarkan Pasal 10 UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum, sehingga saksi menerbitkan Surat Penentuan Status atas Saluran Air/Drainase pada Perumahan Prim Land di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kab.Gorontalo, yaitu menjadi dan atau sebagai fasilitas umum;
- Bahwa setelah surat yang saksi keluarkan, saksi ketahui ada surat baru untuk pembatalan surat yang saksi keluarkan tersebut ;
- Bahwa atas bukti surat yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab.Gorontalo, yang membatalkan Surat Penetapan Status Saluran Umum tersebut, saksi menerangkan benar surat tersebut baru dikeluarkan bulan Mei tahun 2018, sudah beberapa bulan kemudian setelah adanya Surat Penetapan yang saksi keluarkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan surat tersebut dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas PU, pada waktu itu, karena Terdakwa datang kepada saksi dan mengaku bagian saluran air/drainase tersebut masih merupakan bagian hak tanah miliknya, sehingga saksi melaporkan kepada Plh.Kadis PU, dan oleh Plh. Kepala Dinas PU saat itu langsung mengeluarkan Surat Pembatalan yang saksi pernah keluarkan, soal menyatakan Saluran air/drainase adalah fasilitas umum milik negara;
- Bahwa sebelum saksi mengeluarkan Surat Penetapan tersebut, saksi ada meninjau lokasi dan juga ada meminta semua bukti surat sah, tentang kedudukan lokasi perumahan, tanah dan saluran air ;
- Bahwa, saat saksi meninjau lokasi letak saluran air/drainase yang berada di bagian belakang perumahan prim land, saksi melihat ada akses jalan yang sudah ditutup, yang atas keterangan warga perumahan ditutup oleh terdakwa, dan ada bagian akses jalan lain yaitu saluran air/drainase yang sudah di buat plat decker oleh Rima selaku pemilik perumahan, tapi hanya untuk akses pejalan kaki dan atau sepeda motor;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memprotes soal saluran air ditetapkan sebagai fasilitas umum saksi merasa Terdakwa agak menekan saksi ;
- Bahwa permasalahan tentang penutupan saluran air/drainase yang terdapat jalan berupa plat decker, merupakan bagian dari tanggung jawab saksi sebagai Kabid Tata Ruang Dinas Kab.Gorontalo, yaitu sesuai UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan aturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu bahwa terdakwa ada memiliki bukti surat hak atas tanah bagian letak saluran air/drainase tersebut dan Terdakwa tidak menekan saksi bahwa saluran air tersebut bukan dijadikan jalan;

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Agus Suprpto, S.T alias Agus :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini, karena adanya masalah penutupan/pemagaran akses jalan diatas saluran air yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Irigasi pada Dinas PU dan Penataan Ruang Pemda Kab.Gorontalo;
- Bahwasaksi pernah menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemda Kab.Gorontalo ;
- Bahwasebagai Plt. Kadis PU, saksi pernah mengeluarkan Surat Pembatalan status saluran air/drainase pada perumahan Prim Land tersebut ;
- Bahwa, saksi mengeluarkan Surat tersebut berdasarkan laporan dan atau koordinasi dari Terdakwa kepada Firman selaku Kabid Tata Ruang, yang menyatakan bahwa saluran air/drainase tersebut adalah masuk pada objek tanah milik terdakwa, namun tidak masuk pada yang dibeli dan disertifikatkan oleh Rima L. ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa kepada Firman, ia ada memiliki bukti surat hak atas tanah tersebut;
- Bahwa, benar saksi menyatakan terdakwa ada memiliki bukti surat hak atas tanah dimana masuk didalamnya adalah saluran air/drainase, tapi untuk melihat surat tersebut serta meninjau lokasi letak saluran air/drainase tersebut, belum pernah saksi lihat dan lakukan. Saksi saat itu, berdasarkan keterangan Firman, karena itu bidangnya, dan saksi sebagai Plt. Kepala Dinas PU, saat itu hanya koordinasi dengan Firman dan menandatangani surat dimaksud ;
- Bahwa, alasan saksi mengeluarkan surat pembatalan tersebut, karena diketahui berdasarkan SPHT saluran masuk pada objek tanah yang dijual;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Bangunan Perumahan Prim Land, ada izinnya dari Dinas PU dan Tata Ruang Kab.Gorontalo;
- Bahwasalah satu syarat untuk membangun sebuah area perumahan, yaitu ada akses jalan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Salma Kadir alias Salma :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa, benar saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan hari ini, karena adanya masalah penutupan/pemagaran akses jalan diatas saluran air yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, saksi ketahui penutupan/pemagaran akses jalan diatas saluran air sejak Desember 2017, sekitar pukul 16.00 wita, di Perumahan Prim land Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa, saksi ketahui, alasan penutupan jalan perumahan yaitu karena adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang dimilikinya atas perkara sebelumnya antara terdakwa dan Rima, selain itu alasan lainnya terdakwa akan memperjuangkan haknya atas tanah tersebut;
- Bahwa, pagar dibuat di area tanah yang tidak masuk dijual, dan atau di area tanah yang tidak bersertifikat;
- Bahwa, pagar tersebut dibuat dari kayu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Burhan Rachman, S.Sos. :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan hari ini, karena adanya penutupan akses jalan ke Perumahan ;
- Bahwa, akses jalan ke perumahan yang ditutup, yang saksi ketahui yaitu yang masuk bagian fasilitas umum berupa saluran air/drainase, tapi ditutup oleh terdakwa;
- Bahwa, alasan terdakwa menutup akses jalan tersebut karena saluran air/drainase yang terdapat jalan plat decker pada area perumahan Prim Land tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, hal penutupan akses jalan ke perumahan tersebut saksi ketahui awalnya ada laporan dan atau pengeluhan dari para penghuni perumahan Prim Land, dan meminta saksi untuk dapat membuka akses jalan tersebut, agar warga dapat melewatinya secara bebas;
- Bahwa ada 2 akses jalan ke area perumahan Prim Land namun keduanya ditutup oleh terdakwa, dengan cara memagari pada akses jalan pertama



yaitu dengan pagar kayu, dan akses jalan ke dua yaitu pada bagian saluran air/drainase dengan memagarinya dengan pagar seng;

- Bahwa akses jalan untuk para penghuni perumahan hanya untuk akses pejalan kaki dan atau kendaraan bermotor roda 2;
- Bahwa, dapat saksi terangkan awalnya terjalin hubungan baik antara terdakwa dan Rima, selaku pemilik dan atau developer perumahan, namun saat kerja sama tersebut, atas keterangan terdakwa pada tahapan mediasi, masih ada kewajiban dari Rima kepada Terdakwa belum diselesaikan, sehingga pada akhirnya hubungan kerjasama tersebut berakhir, dan terdakwa dengan alasan mengambil kembali haknya, akhirnya menutup akses jalan perumahan tersebut;
- Bahwa, benar saksi ketahui sudah pernah ada upaya mediasi untuk damai bagi para pihak, dan itu sudah beberapa kali diupayakan, namun belum ada kesepakatan karena saksi ketahui masih ada kewajiban dari Rima kepada terdakwa yang belum dilaksanakan;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bulota, yaitu sejak tahun 2015;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan Ahli dalam BAP Penyidik, karena Ahli tidak hadir meski telah dipanggil secara patuh dan sah, dengan alasan Ahli telah pindah tugas;

Menimbang bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, lalu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, membacakan keterangan Ahli, atas nama KELIK EKO WIJAYANTO, SH, MH. dalam BAP Penyidik sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa terkait dengan perkara Tindak Pidana Penataan Ruang yang berhubungan dengan penutupan akses jalan pada kawasan perumahan Prim Land yang terletak di desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo, dan tersangka DJON KADIR mengklaim bahwa saluran air yang terdapat pada perumahan tersebut merupakan hak miliknya ;
- Bahwa saluran air berserta perumahan Prim Land termasuk dalam ruang lingkup pertanahan khusus untuk pemberian hak atas tanah.
- Bahwa pada sertifikat tanah nomor : 441 adalah hak milik sdr RIMA M. LUMANGKUN luas tanahnya yaitu 1.055 M2 dan pada bagian timur terdapat saluran air dan tertanggal penerbitan yaitu 23 maret 2015 dan pada sertifikat tanah nomor : 002 adalah hak guna bangunan milik dari PT ANUGERAH JAYA PROPERTINDO luas tanahnya yaitu 1.436 M2 dan pada



bagian barat terdapat saluran air dan tertanggal penerbitan yaitu 08 Maret 2016.

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa saluran air yang tergambar pada sertifikat tanah nomor : 441 dan sertifikat tanah nomor : 002 merupakan batas pada tanah yang menjadi objek sertifikat dan tidak termasuk pada kepemilikan yang tertera pada sertifikat nomor : 441 dan sertifikat nomor : 002 dan dapat dijelaskan bahwa saluran air tersebut bukanlah milik pribadi melainkan adalah tanah negara yang tidak dilekati oleh suatu hak atas tanah.
- Bahwa pernyataan sdr DJON KADIR yang mengklaim bahwa saluran air tersebut adalah miliknya dapat dibenarkan apabila sebelum transaksi jual beli tanah kepada sdr RIMA LUMANGKUN bahwa saluran air tersebut belum ada akan tetapi sebaliknya apabila sebelum transaksi jual beli tanah antara sdr DJON KADIR kepada sdr RIMA M. LUMANGKUN sudah terdapat saluran air dimaksud maka saluran air tersebut tidak dibenarkan oleh hukum menjadi hak milik sdr DJON KADIR melainkan adalah tanah negara yang diperuntukan demi kepentingan masyarakat umum.
- Bahwa terkait dengan keterangan DJON KADIR menyatakan bahwa dirinyalah sebagai pemilik tanah saluran air yang terdapat di kawasan Perumahan Prim Land di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah saluran tersebut berupa Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Gorontalo dan berdasarkan asal muasal transaksi jual beli tanah tersebut ternyata sudah terdapat saluran air yang diperuntukan demi kepentingan umum sebelum tanah tersebut dijual oleh sdr DJON KADIR kepada sdr RIMA LUMANGKUN sehingganya tanah saluran air tersebut merupakan tanah negara dan bukan merupakan tanah milik sdr RIMA LUMANGKUN ataupun milik sdr DJON KADIR sesuai dengan sertifikat tanah nomor : 441 dan sertifikat tanah nomor : 002.
- Bahwa regulasi yang mengatur tentang status saluran air pada perumahan Prim Land tidak termasuk pada tanah kepemilikan perorangan sesuai dengan sertifikat tanah nomor : 441 dan sertifikat tanah nomor : 002, Pada prinsipnya seluruh hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam UUPA memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur pada Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan juga dijelaskan pada Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 03 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;



Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringkan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa atas masalah Penutupan akses jalan ke Perumahan Prim Land;
- Bahwa, penutupan akses jalan yang terdakwa maksud yaitu, menutupnya dengan menggunakan pagar seng, disisi sebelah timur dari Perumahan Prim Land, karena lahan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penutupan akses jalan yang terdapat pada saluran air/drainase disamping Perumahan Prim Land di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo yaitu pada bulan desember 2017 sekitar jam 06.30 wita;
- Bahwa, Terdakwa merasa tidak melakukan penutupan akses jalan bagi penghuni yang ada di perumahan Prim Land, karena masih ada akses jalan kaki untuk penghuni atau masyarakat yang ada di lokasi perumahan tersebut, yaitu di sisi sebelah barat perumahan, namun hal yang menjadi alasan terdakwa melakukan penutupan akses jalan, pada sisi sebelah timur perumahan, yaitu :
 - a. Tanah yang terdakwa lakukan pemagaran adalah tanah milik terdakwa;
 - b. Saluran air/drainase milik terdakwa telah ditimbun oleh sdr RIMA LUMANGKUN
 - c. Tidak adanya respon baik dari pihak developer kepada terdakwa saat dilakukan penimbunan saluran yang telah dibuatkan plat decker ;
 - d. Yang membuat saluran air/drainase adalah terdakwa dan akibat penimpunan saluran tersebut sehingga menghambat jalannya air ;
 - e. Sdr. RIMA LUMANGKUN mengklaim bahwa tanah yang saluran air/drainase adalah miliknya;
 - f. Saluran air/drainase sudah menjadi tempat pembuangan sampah;
- Bahwa, untuk penutupan akses jalan sebelah barat tersebut dengan menggunakan pagar kayu, bukan oleh terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan penutupan atau pemagaran akses jalan yaitu agar supaya RIMA LUMANGKUN mengetahui bahwa pemilik saluran air/drainase yang terdapat jalan berupa plat decker adalah milik terdakwa bukan milik sdr RIMA LUMANGKUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang telah dibangun Perumahan Prim Land di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo adalah berasal dari terdakwa yang telah terdakwa jual kepada sdr RIMA M. LUMANGKUN;
- Bahwa, ukuran luas tanah yang telah terdakwa jual kepada RIMA M. LUMANGKUN kemudian dibangun Perumahan Prim Land di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo yaitu seluas 1.055 M2 (seribu lima puluh lima) meter persegi;
- Bahwa, benar terdakwa memiliki tanah seluas 1.146 m², dan dijual kepada Rima Lumangkun, namun dalam pengukuran oleh BPN Kabupaten Gorontalo dan yang disertifikatkan hanya seluas 1.055 m², sedangkan sisa tanah 91 m², tidak dimasukkan dalam sertifikat, karena merupakan area saluran air;
- Bahwa, awalnya hubungan terdakwa dan Rima Lumangkun, baik namun sebagai developer perumahan, masih ada pembicaraan yang belum diselesaikan oleh Pr. Rima dengan Terdakwa;
- Bahwa, untuk masalah ini sudah beberapa kali dilakukan upaya mediasi, namun belum ada kesepakatan damai sampai dengan saat ini;
- Bahwa, benar memang tanah yang terdakwa jual kepada Rima Lumangkun, hanya seluas 1.055 m², dan bukan seluruhnya yaitu seluas 1.146 m², namun saat itu dalam pembicaraan Rima meminta agar tanah sebelah barat lebih diluaskan lagi;
- Bahwa, pembayaran atas tanah yang dijual hanya untuk tanah seluas 1.055m²;
- Bahwa atas tanah sisa seluas 91 m² tersebut untuk hal tersebut saat ini, tanah masih dalam proses pengurusan untuk sertifikat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Surat Dinas PU dan Penataan Ruang Nomor 655/PUPR/250/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Status Saluran Air;
- Fotocopy Surat Dinas PU dan Penataan Ruang Nomor 650/PUPR/250/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang pembatalan penetapan status saluran umum ;
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/penetapan batas Nomor 19/2017 tanggal 09 Nopember 2017 ;
- Fotocopy Buku tanah 00441 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DJON KADIR aliasn JON pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat kompleks perumahan Primland Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab.Gorontalo telah menutup jalan akses menuju perumahan Primland dengan memasang seng dan kayu;
- Bahwa Terdakwa menutup akses jalan tersebut karena Terdakwa merasa memiliki hak kepemilikan tanah terhadap saluran air yang dibangun plat decker oleh korban RIMA M. LUMANGKUN selaku pengembang perumahan Primland;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan akses keluar dan masuk penghuni pada 8 unit perumahan Primland terganggu karena terhalang oleh penutupan jalan tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban RIMA M. LUMANGKUN selaku pengembang perumahan Primland merasa keberatan kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Gorontalo untuk ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 72 Jo. Pasal 61 huruf d Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Djon Kadir sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat adanya error ini persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsursetiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (Memorie van Toelichting) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesucilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian yaitu bahwa Bahwa terdakwa DJON KADIR aliasn JON pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat kompleks perumahan Primland Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo telah menutup jalan akses menuju perumahan Primland dengan memasang seng dan kayu;

Menimbang bahwa Terdakwa menutup akses jalan tersebut karena Terdakwa merasa memiliki hak kepemilikan tanah terhadap saluran air yang dibangun plat decker oleh korban RIMA M. LUMANGKUN selaku pengembang perumahan Primland ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan akses keluar dan masuk penghuni pada 8 unit perumahan Primland terganggu karena terhalang oleh penutupan jalan tersebut ;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa korban RIMA M. LUMANGKUN selaku pengembang perumahan Primland merasa keberatan kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Gorontalo untuk ditindaklanjuti ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa saluran air tersebut bukanlah milik pribadi melainkan adalah tanah negara yang tidak dilekati oleh suatu hak atas tanah ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 61 huruf (d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan, Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. Untuk kepentingan masyarakat umum dan atau ;
- b. Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 61 huruf (d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tersebut, dihubungkan dengan pendapat Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan akses masuk kawasan Perumahan Primland tersebut termasuk dalam kawasan milik umum yang apabila akses jalan tersebut ditutup menyebabkan masyarakat umum khususnya warga masyarakat yang tinggal diperumahan tersebut menjadi terisolasi dan terganggu aktifitasnya karena tidak ada akses jalan lain menuju perumahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa melakukan penutupan jalan dengan menggunakan seng tersebut mengakibatkan akses keluar dan masuk penghuni pada 8 unit perumahan Primland terganggu karena terhalang oleh penutupan jalan tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa apabila Terdakwa selaku warga Negara merasa memiliki hak milik atas sebidang tanah sedangkan tanah tersebut terdapat masalah sengketa kepemilikan dengan orang lain Terdakwa tidak dibenarkan melakukan tindakan main hakim sendiri dengan melakukan perbuatan penutupan akses jalan umum atau jalan yang biasa dilalui masyarakat umum secara sepihak, melainkan harus menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis memperoleh keyakinan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka kepada Terdakwa harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

-----Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;

-----Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Jo. Pasal 61 huruf d Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menyatakan secara kumulatif ancaman pidana penjara dengan pidana denda sehingga terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis telah sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, kepatutan dan kelayakan ;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim setelah mempelajari dengan cermat yang terjadi selama persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pagar yang terbuat dari kayu dan lembar seng.

Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 72 Jo. Pasal 61 huruf d Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 14 (b) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPserta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DJON KADIR alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJON KADIR alias JON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulandan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pagar yang terbuat dari kayu dan lembar seng.Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH. dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jackeline C. Jacob, SH., selaku Panitera Pengantipada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Rafid Humolungo, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Jackeline C. Jacob, SH.